



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor X/Pen.Div/XXXX/PN Enr

Jo.

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Enrekang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W.23.Pas.27.PK.01.04.11-1075 tanggal 31 Juli 2023 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Bassaran;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W.23.Pas.27.PK.01.04.11-1075 tanggal 31 Juli 2023,
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Enrekang;

Pada tanggal 2 Agustus 2023;

Hakim

PUNGKY WIBOWO, S.H.,M.H.